



# MULTIPOLAR

Grow and Prosper Together

## PT MULTIPOLAR Tbk PIAGAM KOMITE AUDIT

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*, yang mana dianggap perlu untuk meningkatkan dan untuk menyempurnakan Piagam Komite Audit (“**Piagam**”) PT Multipolar Tbk (“**Perseroan**”). Hal ini sangat penting bahwa Piagam dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan integritas, ketekunan dan konsistensi yang tinggi.

Piagam ini adalah amandemen dari Piagam Komite Audit tertanggal 30 November 2004 dan untuk memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (terlampir).

Dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Piagam Komite Audit sebagaimana tersebut di bawah ini.

### II. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (“**BOC**”) dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan melaporkan ke Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

### III. STRUKTUR KOMITE AUDIT

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari :
  - a. Paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua dari Komite Audit;
  - b. Paling sedikit 2 (dua) orang dari atau tidak mempunyai hubungan dengan Perseroan.
2. Komisaris Independen adalah:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.



**MULTIPOLAR**

Grow and Prosper Together

#### IV. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
8. Anggota Komite Audit tidak mempunyai:
  - a. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

#### V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit harus:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko yang oleh Direksi;
7. Melakukan penelaahan dan pelaporan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;



# MULTIPOLAR

Grow and Prosper Together

9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

## VI. WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Komite Audit dapat mengadakan atau melakukan investigasi atas beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya;
4. Komite Audit dapat mengundang eksekutif atau karyawan untuk menghadiri Rapat Komite Audit;
5. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## VII. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, atau, jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Audit;
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## VIII. PELAPORAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi tersebut wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau lama (*website*) Perseroan.



**MULTIPOLAR**

Grow and Prosper Together

**IX. MASA TUGAS**

1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setelah berakhirnya masa tugas pertama, anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Piagam Komite Audit berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan karena itu menggantikan Piagam Komite Audit yang dikeluarkan tanggal 23 November 2009, yang mana dengan ini dinyatakan batal demi hukum.

Lippo Karawaci, 24 Mei 2013

**Dewan Komisaris  
PT Multipolar Tbk**



**THEO L. SAMBUAGA**  
*Presiden Komisaris*

**ISNANDAR RACHMAT ALI**  
*Komisaris Independen*